KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.9 Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

10 Desember 2024

Nomor : 129/KBP/XII/2024 Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding

atas Koreksi Paten Nomor IDP000092891 yang berjudul "Alat Pengeluaran untuk Bahan Cair yang Mengandung Partikel Padat, Metode Pengeluaran,

dan Alat Pelapisan"

Yth.

Januar Ferry

Hakindah International Gedung Gajah Unit AT, Jl. Dr. Saharjo No. 111, Tebet Jakarta Selatan 12810 Indonesia

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding atas Koreksi Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 15 Juli 2024 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 15/KBP/VII/2024 Nomor Paten : IDP000092891

Judul Invensi : Alat Pengeluaran untuk Bahan Cair yang Mengandung Partikel

Padat, Metode Pengeluaran, dan Alat Pelapisan

Pemohon Banding : Musashi Engineering, Inc.

Nomor Putusan Banding : 032.1.K/KBP-15/2024

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua BANKomisi Banding Paten

PEZILI, M.Si., CGCAE.



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9, Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN KOMISI BANDING PATEN

Nomor 032.1.K/KBP-15/2024

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Permohonan Paten Nomor P00202001325 yang telah diberi paten dengan Nomor IDP000092891 berjudul Alat Pengeluaran untuk Bahan Cair yang Mengandung Partikel Padat, Metode Pengeluaran, dan Alat Pelapisan dengan Nomor Registrasi 15/KBP/VII/2024 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Januar Ferry dari Kantor Hakindah International, kepada Komisi Banding Paten tanggal 15 Juli 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : Musashi Engineering, Inc.

Alamat Pemohon Banding : 1-11-6, Iguchi, Mitaka-shi, Tokyo

1810011 Japan

Kuasa Pemohon Banding : Januar Ferry

Alamat Kuasa Pemohon : Hakindah International

Banding Gedung Gajah Unit AT, Jl. Dr.

Saharjo No. 111, Tebet, Jakarta

Selatan 12810, Indonesia

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000092891 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

- Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.
 - a. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000092891, dengan melampirkan

- Permohonan Paten dan Permohonan Pemeriksaan Substantif diajukan ke Kantor Paten Indonesia pada tanggal 14 Februari 2020 dengan Permohonan No. P00202001325;
- Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi dikeluarkan oleh Kantor Paten Indonesia pada tanggal 18 Februari 2020 dengan Surat No. HKI.3-HI.05.01.02.P00202001325;
- Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan dikeluarkan oleh Kantor Paten Indonesia pada tanggal 9 Juli 2021 dengan Surat No. HKI.3-KI.05.01.03.2018/10963;
- 4) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dikeluarkan oleh Kantor Paten Indonesia pada tanggal 30 November 2021 dengan Surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00202001325-TA;
- 5) Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama diajukan ke Kantor Paten Indonesia pada tanggal 14 April 2022 dengan Referensi Surat No. PAXX009;
- 6) Pemberitahuan Dapat Diberi Paten terhadap Permohonan Paten No. P00202001325 dikeluarkan oleh Kantor Paten Indonesia pada tanggal 16 April 2024 dengan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202001325.
- Bahwa alasan-alasan permohonan banding tersebut adalah sebagai berikut.
 - 1) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 69 ayat 4 (a) Undangundang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Paten), Permohonan Banding Terhadap Koreksi Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah diberi Paten terbatas pada hal-hal yang di antaranya pembatasan lingkup klaim dan koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi.
 - 2) Bahwa Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi dan Klaim Setelah Permohonan Diberi Paten untuk Permohonan Paten No. P00202001325, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Paten dan waktu pengajuan banding adalah masih dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten;
 - 3) Bahwa Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi dan Klaim Setelah Permohonan Diberi Paten adalah untuk memperbaiki kesalahan klerikal yang terdapat di dalam klaim dari Permohonan Paten yang disebutkan di atas dan memastikan klaim yang dilindungi sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemohon;
 - 4) Bahwa koreksi atas Klaim yang diusulkan dapat dilihat pada Tabel Matriks Perbandingan Klaim antara Klaim yang Diberi Paten dan Klaim yang Diusulkan di bawah ini:

Tabel Matriks Perbandingan Klaim antara Klaim yang Diberi Paten dan Klaim yang Diusulkan

Klaim No.	Klaim yang Diberi Paten	Klaim yang Diusulkan
18	Metode pengeluaran untuk bahan cair menurut klaim 16, di mana bahan cair dipindahkan sehingga tingkat cairan tidak mencapai katup pengalih pada tahap pemindahan pertama, dan bahan cair dipindahkan sehingga tingkat cairan tidak mencapai mekanisme pembukaan/penutupan pada tahap pemindahan kedua.	mana bahan cair dipindahkan sehingga
19	Metode pengeluaran untuk bahan cair menurut klaim 16 atau 17, di mana 60% atau lebih bahan cair di dalam reservoir pertama dipindahkan pada tahap pemindahan pertama, dan 60% atau lebih bahan cair di dalam reservoir kedua dipindahkan pada tahap pemindahan kedua.	untuk bahan cair menurut klaim 17 atau 18, di mana 60% atau lebih bahan cair di dalam reservoir pertama dipindahkan pada tahap pemindahar pertama, dan 60% atau lebih bahan cair di dalam reservoir kedua dipindahkan pada

5) Berdasarkan klaim yang diusulkan di atas, terlihat jelas bahwa Koreksi atas Klaim yang dilakukan sesuai dengan Ketentuan Pasal 69 ayat 4 (a) Undang-Undang Paten yaitu Koreksi atas Klaim yang dilakukan membuat pembatasan lingkup klaim pada Permohonan Paten No. P00202001325. Koreksi atas Klaim tersebut hanya sebatas koreksi kesalahan klerikal di mana klaim 16 merupakan bukan klaim metode.

Sementara itu, klaim 18 dan 19 merupakan klaim metode yang sebelumnya merujuk ke klaim 16. Oleh karena itu, rujukan klaim 18 dan 19 diperbaiki agar tidak merujuk ke klaim 16 yang merupakan bukan klaim metode. Perbaikan tersebut tidak mengakibatkan lingkup perlindungan invensi menjadi lebih luas dari lingkup perlindungan yang pertama kali diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016.

Demikian Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi dan Klaim Setelah Permohonan Diberi Paten ini kami sampaikan. Kami mohon agar uraian tersebut di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Komisi Banding Paten untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi dan Klaim untuk Permohonan Paten No.P00202001325 yang telah diberikan paten.

PERTIMBANGAN HUKUM

- 1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor P00202001325 telah diberi Paten pada tanggal 16 April 2024 dengan Nomor Paten IDP000092891 dengan judul invensi Alat Pengeluaran untuk Bahan Cair yang Mengandung Partikel Padat, Metode Pengeluaran, dan Alat Pelapisan dan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim 18 dan Klaim 19 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel Matriks Perbandingan Klaim, diajukan pada tanggal 15 Juli 2024 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap Koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- 2. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor P00202001325 yang diberi paten pada tanggal 16 April 2024 dengan Nomor Paten IDP000092891 adalah deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 34, Klaim 1 sampai dengan Klaim 19, dan Gambar 1 sampai dengan Gambar 5, dan masa pelindungan paten untuk invensi tersebut diberikan selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan 20 Februari 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- 3. Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan salinan deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 34, Klaim 1 sampai dengan Klaim 19, dan Gambar 1 sampai dengan Gambar 5, dengan usulan koreksi atas Klaim 18 dan Klaim 19 dengan mengacu pada Klaim 17 untuk Klaim 18 dan Klaim 17 atau Klaim 18 untuk Klaim 19 yang disampaikan pada tanggal 15 Juli 2024, maka pemeriksaan atas Permohonan Banding Koreksi akan dilakukan terhadap Klaim 18 dan

Klaim 19 dengan mengacu pada Klaim 17 untuk Klaim 18 dan Klaim 17 atau Klaim 18 untuk Klaim 19 yang diajukan melalui surat Pemohon tanggal 15 Juli 2024 tersebut.

4. Menimbang bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap koreksi atas Klaim 18 dan Klaim 19 dari spesifikasi Paten Nomor IDP000092891 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut dengan rincian koreksi sebagai berikut.

Klaim 18 dan Klaim 19 dengan mengacu pada Klaim 17 untuk Klaim 18 dan Klaim 17 atau Klaim 18 untuk Klaim 19 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel Matriks Perbandingan Klaim

Koreksi atas Klaim 18

Klaim 18 sebelum koreksi

Metode pengeluaran untuk bahan cair menurut <u>klaim 16</u>, di mana bahan cair dipindahkan sehingga tingkat cairan tidak mencapai katup pengalih pada tahap pemindahan pertama, dan

bahan cair dipindahkan sehingga tingkat cairan tidak mencapai mekanisme pembukaan/penutupan pada tahap pemindahan kedua.

Klaim 18 usulan koreksi

Metode pengeluaran untuk bahan cair menurut **klaim 17**, di mana bahan cair dipindahkan sehingga tingkat cairan tidak mencapai katup pengalih pada tahap pemindahan pertama, dan

bahan cair dipindahkan sehingga tingkat cairan tidak mencapai mekanisme pembukaan/penutupan pada tahap pemindahan kedua.

Majelis menilai bahwa koreksi atas Klaim 18 tersebut hanya sebatas koreksi kesalahan klerikal di mana Klaim 16 bukan merupakan klaim metode.

Koreksi atas Klaim 19

Klaim 19 sebelum koreksi

Metode pengeluaran untuk bahan cair menurut klaim 16 atau 17, di mana 60% atau lebih bahan cair di dalam reservoir pertama dipindahkan pada tahap pemindahan pertama, dan

60% atau lebih bahan cair di dalam reservoir kedua dipindahkan pada tahap pemindahan kedua.

Klaim 19 usulan koreksi

Metode pengeluaran untuk bahan cair menurut klaim 17 atau 18, di mana 60% atau lebih bahan cair di dalam reservoir pertama dipindahkan pada tahap pemindahan pertama, dan

60% atau lebih bahan cair di dalam reservoir kedua dipindahkan pada tahap pemindahan kedua.

Majelis menilai bahwa koreksi atas Klaim 19 tersebut hanya sebatas koreksi kesalahan klerikal di mana Klaim 16 bukan merupakan klaim metode.

5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Banding Nomor Registrasi 15/KBP/VII/2024 terhadap Koreksi atas Klaim 18 dan Klaim 19 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel Matrik Perbandingan Klaim dari Paten Nomor IDP000092891 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

- Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 15/KBP/VII/2024 atas Klaim 18 dan Klaim 19 dari Paten Nomor IDP000092891 dengan judul invensi Alat Pengeluaran untuk Bahan Cair yang Mengandung Partikel Padat, Metode Pengeluaran, dan Alat Pelapisan;
- 2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
- 3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis, 28 November 2024 dengan Ketua Majelis Banding Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., Ir. Erlina Susilawati, Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si, M.Sc., M.Eng., Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H.

Anggota Majelis

Ir. Erlina Susilawati

Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si, M.Sc., M.Eng

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

Lampiran Koreksi

Nomor Putusan : 032.1.K/KBP-15/2024

Tanggal Putusan: 28 November 2024

Nomor Paten : IDP000092891

Dengan ini Komisi Banding Paten Republik Indonesia menyatakan bahwa spesifikasi paten yang telah diberi paten tetap berlaku dan koreksi yang diajukan telah diperbaiki sebagai berikut

- Pada Klaim 18, halaman 40, baris 1, angka "16" diubah menjadi angka
 "17",
- Pada Klaim 19, halaman 40, baris 8 9, angka"16" diubah menjadi angka "17", dan angka "17" diubah menjadi agka "18".

Jakarta, 28 November 2024

Ketua Majelis

Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H.

Anggota Majelis

Ir. Erlina Susilawati

Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si, M.Sc., M.Eng

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.